



**SALINAN**

## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 265 TAHUN 2020**

TENTANG

### **PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya jo. Nomor 51 tahun 2012, maka dipandang perlu untuk mengangkat Saudara (i) **RAMLAWATI, SE, NIP. 19800724 201101 2 005** Pangkat/Golongan Ruang Penata, (III/c) dalam jabatan fungsional Auditor, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya jo. Nomor 51 tahun 2012;
8. Peraturan Bersama Kepala BPKP dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala BPKP Nomor : S.363/K/JF/2020, tanggal, 23 Maret 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 01 Juli 2020 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : RAMLAWATI, SE
- b. NIP : 19800724 201101 2 005
- c. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata, III/c/01-10-2018
- d. Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar

Dalam Jabatan Fungsional Auditor Muda dengan Angka Kredit sebesar 214,000 (dua ratus empat belas koma nol).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 25 Juni 2020  
an. KEPALA BAGIAN HUKUM,  
Kasubag. Peraturan Perundang-

  
SERDAR ALAM MAULANA, SH.,MH  
Pangkat : Penata TK. I  
NIP : 19820116 200803 1 001

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 24 Juni 2020

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

ttd

**ANDI IBRAHIM MASDAR**